



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/334 /TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK LAE GAMBIR  
KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) dan ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Lae Gambir Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Lae Gambir Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

X

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK LAE GAMBIR KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara :

MARDUDDIN, SH

Sebagai Penjabat Keuchik Lae Gambir Kecamatan Simpang Kanan dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara :

ENDANG HERAWATI, SH

Sebagai Penjabat Keuchik Lae Gambir Kecamatan Simpang Kanan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Keuchik Lae Gambir Kecamatan Simpang Kanan adalah 1 (satu) tahun atau sampai dilantiknya Keuchik terpilih terhitung mulai tanggal serah terima jabatan/pelantikan.
- KEEMPAT : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kampung di Kampung Lae Gambir Kecamatan Simpang Kanan.
  - Melaksanakan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung; dan;
  - Mensukseskan pelaksanaan pemilihan keuchik antar waktu membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan Keuchik Serentak dalam Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 15 Oktober 2024  
12 Rabul Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua DPRK Aceh Singkil
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
- Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- Kepala BPKK Aceh Singkil;
- Camat Simpang Kanan;
- Imeum Mukim Silatong;
- Ketua BPKam Lae Gambir.



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/334 /TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK LAE GAMBIR  
KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.  
MENGINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK LAE GAMBIR  
KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Memberhentikan Saudara :  
MARDUDDIN, SH  
Sebagai Penjabat Keuchik Lae Gambir Kecamatan Simpang  
Kanan dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang  
setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah  
disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui  
pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : d.s.t  
KETIGA : d.s.t  
KEEMPAT : d.s.t  
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,  
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat  
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal

15 Oktober 2024  
12 Rabiul Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/334 / TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK LAE GAMBIR  
KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.  
MENGINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK LAE GAMBIR KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : d.s.t
- KEDUA : Mengangkat saudara :  
Sdr. ENDANG HERAWATI, SH  
Sebagai Penjabat Keuchik Lae Gambir Kecamatan Simpang Kanan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Keuchik Lae Gambir Kecamatan Simpang Kanan adalah 1 (satu) tahun atau sampai dilantiknya Keuchik terpilih terhitung mulai tanggal serah terima jabatan/pelantikan.
- KEEMPAT : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas:
- Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kampung di Kampung Lae Gambir Kecamatan Simpang Kanan.
  - Melaksanakan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung; dan;
  - Mensukseskan pelaksanaan pemilihan keuchik serentak pada gelombang selanjutnya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 15 Oktober 2024  
12 Rabiul Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI